



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 375 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN ETIKA, BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan Politik dan peningkatan pemahaman etika, budaya dalam berpolitik bagi pemilih pemula melalui kegiatan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula, perlu membentuk Panitia Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika, Budaya dalam Berpolitik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika, Budaya dalam Berpolitik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA, BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Susunan Panitia Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika, Budaya dalam Berpolitik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika, Budaya dalam Berpolitik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun jadwal dan rencana penyelenggaraan kegiatan;
 - memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - mempersiapkan administrasi untuk pemanggilan peserta kegiatan; dan
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas panitia penyelenggara kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika, Budaya dalam Berpolitik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 September 2023

11 Rabiul awwal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 375 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PENDIDIKAN POLITIK DAN
 PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA,
 BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI
 PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

SUSUNAN PANITIA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
 ETIKA, BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	3	4
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	PENANGGUNG JAWAB
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	KETUA
3	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	WAKIL KETUA
4	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Parpol Legislatif, Pemilu dan Pilkada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	SEKRETARIS
5	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Budaya Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
6	Hilfa Hizriati, S,E., M.Si	ANGGOTA
7	Evi Novita. F.UMY, S.Hut	ANGGOTA
8	Nazmi	ANGGOTA
9	Murniati	ANGGOTA
10	Yusnita	ANGGOTA
11	Khairuman	ANGGOTA
12	Jamaluddin	ANGGOTA

13	Fauzan	ANGGOTA
14	Sandra Ardiansyah	ANGGOTA
15	Fitriani	ANGGOTA
16	M. Zikran	ANGGOTA
17	Rahmad Sulfi	ANGGOTA
18	Ubaidah, S. Kom	ANGGOTA
18	Unsur 11 Kecamatan 48 Orang (Camat, Danramil, Kapolsek, Ka.SLTA)	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

